

PENETAPAN PPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2019.

Lampiran 3 Halaman.